


# LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



**NO. 43**

**2011**

**SERI. E**

## **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 43 TAHUN 2011**

TENTANG

### **PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Harian lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu perlu dilaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja di Wilayah Kabupaten Karawang;
  - b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi Di Kabupaten Karawang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 222/MEN.2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN KARAWANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Dinas adalah Dinas yang mebidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang
4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
5. PT. Jamsostek (Persero) adalah PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Karawang;
6. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja /PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Karawang.
7. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, jaminan hari tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
8. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
9. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan-kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
14. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian.
15. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

16. Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
17. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
18. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Teknis Berkeahlian Khusus dari Dinas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

## **BAB II KEPESERTAAN DAN PROGRAM**

### **Pasal 2**

Setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha ;

- a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau
- b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
- c. berada di wilayah Kabupaten Karawang, mewakili perusahaan dimaksud pada angka 1 dan 2 yang berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Karawang dan atau diluar wilayah Indonesia;

dan mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal ini penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja borongan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja borongan telah bekerja melewati masa 3 (tiga) bulan berturut-turut.

#### **Pasal 5**

Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, penyedia jasa wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

#### **Pasal 6**

Untuk kelancaran pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka :

- a. setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program jamsostek dalam dokumen penawaran;
- b. setiap pengguna jasa konstruksi wajib memberitahukan kepada Badan Penyelenggara mengenai adanya kegiatan pekerjaan konstruksi dan mencantumkan perhitungannya besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5, penyedia jasa harus mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada badan penyelenggara.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Badan penyelenggara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah menyampaikan sertifikat kepesertaan kepada penyedia jasa.
- (4) Dalam hal sertifikat kepesertaan belum diserahkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia jasa dapat menunda pembayaran iuran tanpa denda untuk kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan sampai dengan hari penyerahan sertifikat penyerahan.

#### **Pasal 8**

Pendaftaran kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggaraan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN**

**Pasal 9**

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jaminan kecelakaan kerja sebesar 1.74% dari upah sebulan;
- b. Jaminan kematian sebesar 0,30% dari upah sebulan;
- c. Jaminan hari tua sebesar 5.70% dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung penyedia jasa sebesar 2% ditanggung tenaga kerja;
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya 1.000.000 (satu juta rupiah).

**Pasal 10**

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan kesepakatan kerja waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 11**

Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan sebagai berikut:

- a. penyetoran iuran jamsostek dilakukan penyedia jasa konstruksi kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran bersangkutan;
- b. Iuran jaminan hari tua ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga kerja yang bersangkutan dan penyetorannya dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi, dengan tata cara penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. 1 (satu) lembar bukti disetor iuran jamsostek diserahkan oleh penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi

**Pasal 12**

Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi;
- b. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% dari

selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

- c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5. 000.000.000 ( Lima milyar rupiah ) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah );
- e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000, - ( Lima milyar rupiah ) sebesar penetapan iuran huruf d di tambah 0,10 % dari selisih nilai, yakni nilai kontrak kerja konstruksi di kurangi Rp. 5.000.000.000 ( Lima milyar rupiah ).

### **Pasal 13**

Dalam hal pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagai mana di maksud dalam Pasal 10 atau pembiayaan pekerjaan Konstruksi dilakukan oleh sektor swasta murni secara *Voorfinanciering* /pelaksanaan proyek-proyek terlebih dahulu ditawarkan secara terbuka kepada penyedia jasa dan bila telah disetujui pembiayaannya dilakukan terlebih dahulu oleh penyedia jasa, maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. sekaligus secara tunai pada saat di mulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran tahapan/ termin pertama;
- b. bertahap sesuai tahapan/ termyn pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas paling lambat pada saat penyedia jasa menerima pembayaran phase terakhir.

### **Pasal 14**

Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang dananya bersumber dari APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten / Bantuan Luar Negeri / Swasta dimana iuran berdasarkan nilai kontrak dan komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum seperti dimaksud dalam Pasal 10, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyedia Jasa yang menyetor iuran dimaksud langsung ke rekening Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari;
- b. Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada Badan Penyelenggara dan Bendahara Pengeluaran masing-masing 1 (satu) lembar.

**BAB IV**  
**BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN**

**Pasal 15**

Besarnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

**Pasal 16**

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja pada tenaga kerjanya kepada Kepala Dinas dan Badan Penyelenggara paling lambat dalam waktu 2 X 24 jam.
- (2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja termasuk tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib :
  - a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan kerumah sakit atau kerumahnya;
  - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
  - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia jasa wajib menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan Penyelenggara.
- (3) Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh Penyedia Jasa harus membayar Hak Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 19**

Tata cara pengajuan dan pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 20**

Pengawasan pelaksanaan Program Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan kesepakatan kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Karawang, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan Tenaga Kerja di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan program Jamsostek dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN- LAIN**

**Pasal 22**

Penyedia jasa yang telah melaksanakan sendiri program pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Badan Penyelenggara

**BAB VII**  
**SANKSI**

**Pasal 23**

Penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI KARAWANG,

ttd

**A D E S W A R A**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

ttd

**I M A N S U M A N T R I**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 43      SERI : E .